

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu hal penting dalam upaya kesehatan, yang berfokus pada penyediaan layanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016, pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu hidup pasien melalui pengelolaan sediaan farmasi secara efektif. Standar pelayanan ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian serta melindungi pasien dari penggunaan obat yang tidak rasional, yang sangat penting untuk keselamatan mereka.

Standar pelayanan kefarmasian di apotek mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pengelolaan sediaan farmasi hingga pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi tahap perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, serta pencatatan dan pelaporan yang sistematis.

Selain itu, pelayanan farmasi klinik mencakup kegiatan seperti pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di Rumah (home pharmacy care), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Dalam pelaksanaan kegiatan ini, apoteker yang memegang Surat Izin Apotek (SIA) dapat dibantu oleh apoteker lain, tenaga teknis kefarmasian, dan tenaga administrasi, selama mereka memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap apoteker dan tenaga teknis kefarmasian diwajibkan untuk bekerja sesuai dengan standar profesi, prosedur operasional, etika yang berlaku, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien. Pelayanan kefarmasian di apotek harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, berkualitas, bermanfaat, dan terjangkau. Dalam melaksanakan tugasnya, apoteker harus waspada terhadap kemungkinan kesalahan pengobatan (*medication error*) dan mampu mengidentifikasi serta mencegah masalah terkait obat (*drug related problems*), termasuk aspek farmakoekonomi dan farmasi sosial (*socio pharmacoecconomy*). Kemampuan untuk berkomunikasi efektif dengan tenaga kesehatan lainnya juga sangat penting dalam menetapkan terapi yang mendukung penggunaan obat yang rasional. Dengan pendekatan ini, diharapkan pelayanan kefarmasian dapat lebih optimal dan berfokus pada keselamatan serta kesejahteraan pasien.

Apoteker memegang tanggung jawab besar dan peranan penting dalam pelayanan kefarmasian di apotek. Sebagai apoteker dituntut untuk terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat berinteraksi langsung dengan pasien, memberikan informasi obat, dan memberikan konseling sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, calon apoteker perlu mendapatkan pembelajaran langsung melalui kegiatan Praktek Kerja

Profesi Apoteker (PKPA) untuk memahami peran mereka dalam pelayanan kefarmasian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kegiatan PKPA yang dilaksanakan di Apotek Rafa Farma selama 5 minggu, dari 24 September hingga 26 Oktober 2024, memberikan kesempatan bagi calon apoteker untuk belajar tentang sistem manajerial apotek, mengelola operasional, dan melaksanakan pelayanan kefarmasian dengan profesional. Selain pemahaman teori, calon apoteker juga perlu mengasah keterampilan praktis, pengalaman, dan profesionalitas untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Dengan adanya PKPA ini, diharapkan calon apoteker dapat siap menghadapi tantangan dalam praktik kefarmasian dan memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat.

### **1.2. Tujuan Kegiatan**

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker di apotek Rafa Farma adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memberikan wawasan tentang manajemen operasional apotek, termasuk pengelolaan inventaris, pencatatan, dan laporan.
3. Meningkatkan keterampilan teknis dan komunikasi yang diperlukan untuk berinteraksi dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya.

### **1.3. Manfaat Kegiatan**

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker di apotek Rafa Farma adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Membekali calon apoteker dengan wawasan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas kefarmasian di apotek.
3. Mendapat gambaran nyata tentang permasalahan yang timbul dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek, serta melatih kemampuan memecahkan masalah (*problem solving*) dalam menjalankan praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri bagi calon apoteker untuk menjadi seorang apoteker yang profesional di masa depan